



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR 298 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN KESEHATAN

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, perlu pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, rujukan, dan pertimbangan medis yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Unit Layanan Kesehatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai sarana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 Tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Serta Anggota Keluarganya;

8. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN KESEHATAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU : Membentuk Unit Layanan Kesehatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut ULK dengan kategori Klinik Pratama yang berkedudukan di Kantor Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Jalan MT. Haryono Kavling 52 Jakarta Selatan, dengan memperhatikan:

- a. ketentuan tentang sarana, prasarana, dan pelayanan Klinik Pratama; dan

- b. aspek perizinan dari Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Administratif Jakarta Selatan.

KEDUA : ULK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan pelayanan kesehatan berupa:

- a. peningkatan kesehatan (promotif);
- b. pencegahan penyakit (preventif);
- c. penyembuhan penyakit (kuratif);
- d. pemulihan kesehatan (rehabilitatif); dan
- e. pelayanan rujukan.

KETIGA : Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditujukan bagi:

- a. pegawai BP2MI;
- b. Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. Pekerja Migran Indonesia;
- d. Purna Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. Keluarga Pekerja Migran Indonesia.

KEEMPAT : ULK dilengkapi sarana dan prasarana meliputi:

- a. bangunan dan kelengkapan bangunan terdiri atas:
 - 1. ruang pendaftaran atau ruang tunggu;
 - 2. ruang konsultasi dokter;
 - 3. ruang administrasi;
 - 4. ruang tindakan;
 - 5. ruang farmasi; dan
 - 6. kamar mandi atau toilet;
- b. peralatan praktik;
- c. peralatan medis dan nonmedis yang memadai dan memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan serta harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. fasilitasi penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : ULK secara struktural menjadi tanggung jawab Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan secara operasional menjadi tanggung jawab Kepala Biro Keuangan dan Umum.

KEENAM : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Kepala Biro Keuangan dan Umum sebagai penanggung jawab mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja pelayanan Kesehatan;
- b. menyusun standar dan prosedur pelayanan kesehatan;
- c. menyediakan petugas/pegawai yang memberikan pelayanan kesehatan di ULK;
- d. menjaga sarana dan prasarana, dan alat kesehatan;
- e. Pengelolaan administrasi; dan
- f. Pelaporan terkait dengan pelaksanaan tugas.

KETUJUH : Petugas/pegawai yang memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c wajib:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. memperhatikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- c. menghormati dan melindungi hak pasien;
- d. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
- e. mematuhi kode etik profesi;
- f. melaksanakan fungsi sosial;
- g. melaksanakan peraturan internal ULK; dan
- h. memberlakukan seluruh lingkungan ULK sebagai kawasan tanpa rokok.

KEDELAPAN : Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan ULK, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi yang membidangi fasilitas pelayanan kesehatan.

KESEMBILAN: Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau unit eselon II terkait di lingkungan BP2MI melakukan pembinaan terhadap ULK yang terdiri atas:

- a. pembinaan ketenagaan, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada tenaga Kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti seminar, kursus, pemantapan, bimbingan teknis, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang terkait dan sesuai dengan profesi dan kompetensi;
- b. pembinaan manajemen, yang meliputi:
 1. fasilitasi izin penyelenggaraan dan perpanjangan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitasi kelengkapan administrasi tenaga medis dan paramedis, yang meliputi Surat Izin Praktik, Surat Izin Kerja, Surat Tanda Registrasi, dan pengalaman kerja;
 3. penyediaan obat yang disesuaikan dengan Daftar Obat Esensial Nasional;
 4. penyediaan peralatan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. fasilitasi pencatatan medis; dan
 6. fasilitasi pelaporan kegiatan yang dijalankan; dan
- c. pembinaan terhadap mutu pelayanan ULK melalui kebijakan internal dan permohonan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Inspektur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan ULK dilakukan secara berkala.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP2MI.

KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2021

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



Benny Rhamdani
BENNY RHAMDANI